

## SOSIALISASI PERPAJAKAN UNTUK UMKM

<sup>1</sup>Sevty Wahiddirani Saputri, <sup>2</sup>Taslim Syahputra, <sup>3</sup>Fathudin Ali  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang  
E-mail: dosen01468@unpam.ac.id

### ABSTRACT

Currently, public awareness of paying taxes by taxpayers is still low. As stated by the Director of Counseling, Services and Public Relations of the Directorate General of Taxes Hestu Yoga that tax compliance of the Indonesian people can be seen from the tax ratio rate which is still 0.3%. One of the state revenues comes from taxes, which are obtained by the government through tax levies, then the data is used to establish facilities and tools to support the welfare and economy of the people. In reality, taxpayers are needed to contribute to state revenue, namely the MSME sector. But the participation received today is still very small. MSMEs themselves are a trading sector with fairly small funds. Where the basic funds of these MSMEs are human resources and creativity. The cause of the low MSME tax contribution is due to the lack of administrative order carried out by MSME actors. This is what burdens them to carry out their obligation to pay taxes. This Community Service activity was given to PKK mothers where some of them were MSME actors in the Rw.09 Puri Pamulang area of Tangerang City. Pamulang University Accounting Lecturer took the initiative to socialize and encourage PKK mothers to understand their obligations as citizens in terms of fulfilling tax obligations and obeying to pay taxes.

**Keywords:** Tax, MSME, Socialization, PKK

### ABSTRAK

Saat ini kesadaran masyarakat akan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 0,3%. Penerimaan Negara salah satunya bersumber dari Pajak, yang didapat pemerintah melalui pungutan pajak, kemudian data tersebut dipakai untuk mendirikan sarana dan alat guna mendukung kesejahteraan serta perekonomian rakyat. Realitanya wajib pajak diperlukan untuk ikut andil pada pendapatan Negara adalah sektor UMKM. Namun peran serta yang diterima saat ini masih sangat kecil. UMKM sendiri merupakan sektor perdagangan dengan dana cukup kecil. Dimana dana dasar UMKM ini yaitu sumber daya manusia serta kreatifitasna. Penyebab kontribusi pajak UMKM yang rendah yaitu karena kurangnya tertib administrasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Hal inilah yang memberatkan mereka akan melaksanakan keharusannya untuk membayar pajak. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diberikan kepada Ibu-ibu PKK dimana sebagian dari mereka adalah pelaku UMKM di wilayah Rw.09 Puri Pamulang Kota Tangerang. Dosen Akuntansi Universitas Pamulang berinisiatif mensosialisasikan serta mengimbau Ibu-ibu PKK agar dapat memahami kewajibannya sebagai warga negara dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan taat membayar pajak.

**Kata Kunci :** Pajak, UMKM, Sosialisasi, PKK

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan masyarakat pada Kas Negara juga bagian dari perolehan Negara yang diperlukan banyak pengembangan sesuai dengan tujuan Negara seperti yang disampaikan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:26). Sehingga pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara yaitu sarana menyalurkan anggaran dengan maksimal untuk keuangan negara berdasarkan tata cara pengambilan sesuai dengan ketentuan. Peran lainnya ialah mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan.

Subjek yang diharapkan dari pajak dapat menambah andil untuk penghasilan Negara salah satunya yaitu UMKM. Saat ini keterlibatan UMKM sangat besar pada produk barang dan jasa yakni hingga mencapai 60% di Indonesia. Pekerja UMKM dapat mencapai 97% pekerja dari banyaknya UMKM yang terdaftar di Indonesia. Namun keterlibatan pajak dari UMKM kepada Negara masih di bawah angka-angka yang disebutkan. Jika dilihat dari data penerimaan PPh final UMKM jika ditotal sebanyak Rp 7,5 Triliun.

Penyebab kurangnya kontribusi pajak UMKM ialah kurangnya kemahiran mereka dalam membuat pencatatan dan pembukuan yang dijalankan belum terpenuhi. Ini menjadi kesulitan saat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu, usaha berskala mikro mereka masih banyak belum faham seperti apa bentuk pencatatan dan fiskal, sebab itu peran serta dari UMKM masih dibawah target yang diinginkan oleh pajak. Minimnya usaha mikro yang terdata di sistem pembayaran pajak menyebabkan kurang peran serta UMKM pada perpajakan. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terdata saat ini sebagai pembayar pajak, baik sudah melaporkan dan menyerahkan sebagian kecilnya untuk pajak hanya sebagian kecil.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki usaha mikro kecil menengah juga berdampak pada pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Kesadaran masyarakat dan UMKM akan pajak merupakan permasalahan karena minimnya pengetahuan akan akuntansi dan cara perhitungan pajak, baik bagi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan (Nainggolan, 2019). Umumnya masyarakat dan UMKM minim kepercayaan akan keberadaan pajak karena dirasa masih memberatkan, ketika melakukan pembayaran banyak mengalami kendala, ketidakmengertian mereka mengenai cara menghitung dan melaporkannya. Di sisi lain, jumlah petugas pajak dalam mensosialisasikan aturan tersebut juga terbatas, sehingga proses penyerahan informasi perpajakan khususnya kepada UMKM menjadi tidak lancar karena antara Wajib Pajak dan Petugas Pajak sama-sama dalam kondisi keterbatasan yang dapat menyebabkan tidak berjalannya aturan perpajakan yang ada dan akhirnya penerimaan pajak tidak seuai target yang ditetapkan.

Meskipun telah diberikan banyak kemudahan (seperti layanan online) pelayanan perpajakan, kenyataan di lapangan masyarakat dan wajib pajak enggan mengurus pelaporan mereka karena pemahaman mengenai akuntansi dan perhitungan yang terbilang rumit (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan agar pembenahan bisa dengan cepat dilakukan dan lebih banyak lagi layanan yang dapat diberikan untuk memudahkan wajib pajak (Sukmadewi, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya sosialisasi sistem perpajakan dari pihak lain selain dari kantor pajak, seperti pihak akademisi membantu masyarakat dan UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah mensosialisasikan perpajakan atas kendala atau masalah pelaporan pajak oleh Ibu-ibu PKK dan UMKM serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak.

## **METODE**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam kesempatan kali ini adalah para dosen mensosialisasikan perpajakan kepada para Ibu-ibu PKK sekaligus sebagai pengelola

UMKM di Rw.09 Puri Pamulang. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan para Ibu-ibu PKK dan pengelola UMKM dalam meningkatkan pengetahuan mengenai sosialisasi perpajakan yang sudah menjadi permasalahan saat ini. Secara khusus pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi organisasi maupun individu.

Metode penyampaian yang digunakan dengan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah menurut Sagala (2009) adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari tim pengabdian kepada masyarakat kepada peserta yakni para Ibu-ibu PKK dan pengelola UMKM. Dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, pemateri atau narasumber dapat menggunakan alat-alat bantu seperti gambar dan audio visual lainnya. Sedangkan metode diskusi adalah percakapan ilmiah yang responsive berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis, pemunculan ide-ide dan pengujian ide-ide ataupun pendapat, dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalahnya dan untuk mencari kebenaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 Mei 2023. Sebelumnya tim pengabdian sudah melakukan survei sejak bulan Maret 2023. Pengabdian ini disampaikan dengan cara berdiskusi dan memberikan pengarahan akan pentingnya pajak bagi UMKM sehingga pengusaha ataupun individu sadar akan taat pajak agar pelaku usaha terhindar dari denda ataupun sanksi pajak lainnya. Kegiatan ini menekankan pada pentingnya perpajakan (membayar pajak). Proses sosialisasi dapat memberi pengetahuan tentang pajak dan sekaligus memberikan dorongan pada peserta untuk patuh pada pajak dan ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sosialisasi ini dapat diterima dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peserta yang datang sekitar 30 orang Ibu-ibu PKK dimana di antara Ibu-ibu tersebut ada yang berperan sebagai pelaku usaha, mereka pun aktif bertanya mengenai perpajakan.



Gambar 1. Sosialisasi Edukasi Perpajakan

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan dengan serangkaian proses kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga laporan yang semuanya dilaksanakan secara bertanggung jawab dan kerjasama baik sesama anggota pelaksana maupun pada para peserta. Hasil dari PKM ini diterima dengan sangat antusias

oleh Ibu-ibu PKK sekaligus pengelola UMKM, serta masyarakat sekitar agar mereka dapat mengerti dan memahami tentang perpajakan dan juga objek pajak.



Gambar 2. Sesi Evaluasi dari Sosialisasi Perpajakan

Evaluasi merupakan proses terakhir dari kegiatan PKM, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat manfaat dari kegiatan ini. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Universitas Pamulang atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan yang kami lakukan mengangkat tema “Sosialisasi Perpajakan untuk UMKM” mempunyai tujuan menumbuhkan kesadaran bagi para peserta agar taat pajak. Sosialisasi ini ditanggapi dengan baik oleh para peserta terlebih para pengelola UMKM untuk lebih mengerti terkait pajak pada usaha UMKM yang mereka jalankan. Diperlukan pendekatan dengan model atau pola yang jelas, yaitu menyajikan materi secara sederhana sehingga mudah dipahami sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Dengan demikian para peserta tahu berapa yang harus dikeluarkan untuk besaran pajak, tertib melaporkan pajak, juga bagaimana wajib pajak melakukan pendaftaran.



Gambar 3. Peserta PKM Ibu-ibu PKK Rw.09 Puri Pamulang

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang
2. Peserta PKK Rw.09 Puri Pamulang

**DAFTAR PUSTAKA**

- Nainggolan, H. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 188–195.
- Sagala, S. (2009). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: CV.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukmadewi, F. (2019). Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 344–354.
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231–2243. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p05>